

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, yang artinya semua setara di depan hukum, termasuk juga dalam memenuhi dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warga negara, sedangkan untuk menjamin kepatuhan dan ketaatan terletak pada warga negaranya. Hukum dibuat untuk mengatur semua tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupan agar kehidupan manusia di negara ini lebih tertib dan berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu bagian keseluruhan hukum yang berlaku dimasyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang disertai ancaman berupa nestapa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Negara Indonesia menginginkan supaya hukum harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan

---

<sup>1</sup> JDHI Kabupaten Tanah Laut “*Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*”, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat) diakses 3 April 2023

<sup>2</sup> Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Reneka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 1.

yang diperbuat oleh seseorang harus bisa di pertanggungjawabkan berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Hukum pada saat ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo Homoni Lupus*), manusia selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.<sup>3</sup> Bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, hingga tidak jarang perbuatannya sampai melanggar hukum demi memenuhi kepentingannya sendiri. Kesalahan itu bisa berupa suatu tindak pidana (delik). Perilaku seperti ini akan membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia yang pada akhir-akhir ini terbukti banyak permasalahan hukum mulai bermunculan dikarenakan perilaku masyarakat sudah semakin bertolak belakang dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat memunculkan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan.<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta menarik untuk dibicarakan karena permasalahan kejahatan adalah tindakan yang

---

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfah, "*Kriminologi*", Raja Wali Pers, Jakarta, Hlm. 3.

<sup>4</sup> Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, "*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada anak di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 2019, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Hlm. 4.

menyebabkan keresahan dan merugikan bagi ketertiban di dalam masyarakat. Pada konferensi pers rilis akhir tahun 2022 Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa jumlah kasus kejahatan di Indonesia dari tahun 2021 ke tahun 2022 semakin meningkat 7,3 persen yang sebelumnya 257.743 kasus sekarang menjadi 276.507 kasus.<sup>5</sup> Bagi negara hukum seperti Indonesia peningkatan jumlah kejahatan termasuk masih sangat memperhatikan, untuk itu perlu adanya keseimbangan antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama meminimalisir tingkat kejahatan di negara ini. Tindak kejahatan di Indonesia bermacam-macam bentuknya mulai dari pencurian, pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan dan masih banyak lainnya. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat yaitu tindak kekerasan terhadap anak. Anak selalu dianggap orang yang lemah dan sangat bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dijelaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi.”<sup>6</sup>

Berbicara mengenai hak asasi anak sangat penting seiring dengan kesadaran perlunya perhatian dan perlindungan khusus untuk anak, mengingat kejahatan terhadap anak peningkatannya sangat tinggi pada setiap tahunnya.

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia.com, “Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 kejahatan perjam”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>, tanggal akses 3 april 2023.

<sup>6</sup> Endang Yuliana Susilawati Dan YB. Irpan,” *Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Salah satu Upaya Mewujudkan Perlindungan Anak Dari Kekerasan seksual*”, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 4, tahun 2022, Universitas Slamet Riyadhi Surakarta, Surakarta, Hlm. 7192.

Kejahatan yang biasa terjadi berupa pemerkosaan, persetubuhan, kekerasan fisik, diskriminasi, serta anak-anak yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan masih banyak lagi.<sup>7</sup> Fenomena kejahatan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia adalah kekerasan kepada anak dengan memaksa melakukan persetubuhan.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau kerusakan fisik atau ada paksaan. Menurut R. Soesilo melakukan kekerasan yaitu “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak sah” contoh memukul, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>8</sup> Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dapat diartikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang terdekat atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap Kesehatan dan kesejahteraan anak.<sup>9</sup>

Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk tindak kekerasan. Hal ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk melindungi anak dan menjamin anak

---

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora, “*Buku Ajar Perlindungan Anak dan Perempuan*”, Madza Media, Malang, 2021, Hlm. 1

<sup>8</sup> Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, “*faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Jurnal Vyavaharaduta, Volume 14, Nomor 1, 2019, Denpasar, hlm. 2.

<sup>9</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, “*Krisis & Child Abuse*”, Airlangga University, Surabaya, 2015, hlm. 11.

mendapatkan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa serta sebagai penentu perkembangan bangsa dimasa yang akan datang.<sup>10</sup> Oleh karena itu perlu untuk dilindungi dan dijaga harga dirinya. Peran dari orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak sangat penting dibandingkan dengan orang lain, namun dukungan dari masyarakat juga harus ada dalam menjaga antar sesama untuk saling peduli dengan permasalahan kekerasan ini supaya dapat mencegah kekerasan terhadap anak terjadi lebih lanjut

Anak membutuhkan bantuan dari orang tuannya agar dapat berkembang dengan baik. Salah satunya yaitu butuh kasih sayang dari orang tuanya karena kedudukan anak sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bangsa. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna, baik mental maupun fisik serta sosial agar kelak dewasa dapat berlindung dari perlakuan yang membahaya kepada diri anak tersebut. Maka jika seorang anak sudah berada di lingkungan sekolah artinya anak tersebut harus dilindungi oleh sekolah dan apabila anak di lingkungan rumah berarti perlindungan itu harus dilakukan oleh keluarganya yang mana tugas dan fungsi daripada keluarga harus dijalankan dengan seharusnya.<sup>11</sup>

Dalam realitasnya masih sering terdapat fakta adanya kekerasan terhadap anak. KemenPPA (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

---

<sup>10</sup> Wagiati Sutedjo, " *Hukum Pidana Anak* ", Refika Aditama, bandung, 2013, hlm. 10.

<sup>11</sup> Dion Daffa Athaya, Ni Wayan Ella Apryani, " *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Sekolah* ", Jurnal Kertha Semaya, Volume 11, Nomer 4, Tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Badung, hlm. 911.

Anak), Nahar mengungkapkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan yang signifikan pada 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan dengan tahun 2022.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak**

No.	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	11.057 kasus
2	2020	11.278 kasus
3	2021	14.517 kasus
4	2022	16.106 kasus

Data kasus kekerasan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya meningkat dan memprihatinkan. Ketua KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Ai Maryanti Solihah dalam konferensi pers laporan akhir tahun 2022, tanggal 1 Januari 2023 di Jakarta, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan pada anak tertinggi merupakan kekerasan jenis kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus.<sup>13</sup> Kasus seperti ini mengindikasikan anak masih rentang menjadi sasaran utama korban tanpa melihat latar belakang, situasi dan lokasi. Kekerasan seksual sendiri itu adalah hubungan antara seorang anak dengan orang yang lebih tua seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut di pergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksualnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ronggo Astungoro, Rizky Suryarandika, “KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak”, <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>, tanggal akses pada 6 April 2023

<sup>13</sup> Kompas.id, “KPAI: Indonesia Darurat Kekerasan Pada Anak” <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/20/kpai-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak>, diakses tanggal 9 April 2023

<sup>14</sup> Diesmy Humaira B, Nurur Rohman, at all, “Kekerasan seksual pada anak: telaah relasi pelaku korban dan Kerentahan pada anak”, Jurnal Psikoislamika, Volume 12, Nomor 2, 2015, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, Malang, hlm. 6.

Kasus kekerasan terhadap anak seperti tindak pidana persetubuhan ini menjadi momok bagi negara Indonesia dan termasuk kategori yang memprihatinkan. Hal seperti ini menjadikan Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak. Kasus seperti ini tidak bisa dianggap remeh, karena dampak yang dialami dari perbuatan tersebut sangat besar, meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan atau percobaan bunuh diri. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak dapat berdampak pada masalah kesehatan dikemudian hari. Ironisnya hampir semua kasus yang ditemukan, pelaku kekerasan seksual merupakan orang dekat sekitar korban atau banyak dilakukan dilingkungan keluarga sendiri.<sup>15</sup> Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kudus yaitu orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya. Orang tua merupakan panutan untuk anak-anaknya yang eksistensinya haruslah orang pertama yang melindungi anaknya dari segala macam gangguan atau bahaya yang dapat merusak moralitas, mentalitas, dan psikis anak.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 84/Pid.sus/2021/PN. Kudus di Desa Kedungdowo kecamatan Kaliwungu, kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 05 Mei tahun 2021 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yaitu kekerasan pada anak, dimana pelakunya adalah orang tua kandung korban. Berawal terdakwa Slamet Bin Martiban sekitar pukul 06.15 WIB

---

<sup>15</sup>Jusnizar Sinaga, "Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri Terhadap Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan" Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas HKBP Nommensen, hlm. 1220.

masuk kamar anaknya bernama Mawar Bin Slamet (usia 17 tahun) dan langsung melakukan persetubuhan dengan korban hingga mengeluarkan sperma divagina korban, selanjutnya setelah selesai melakukan aksi bejatnya Slamet menyuruh anaknya Mawar untuk mengantarkan adik Mawar ke sekolah setelah selesai mengantarkan ke sekolah dan sampai dirumah sekitar 06.50 WIB kemudian korban Mawar kembali masuk kamar dan mengunci kamarnya. Selanjutnya terdakwa kembali mendatangi korban dengan mendorong paksa pintu kamar lalu mencoba mengajak hubungan kembali tetapi korban Mawar menolak dan berontak sehingga terdakwa melakukan kekerasan dengan cara mencekik leher korban Mawar dan memukul wajah korban berkali-kali sampai korban lemas dan setelah itu disetubuhi lagi, oleh karena takut kalo korban mengadu akhirnya korban Mawar dibunuh dengan cara dibawa ke dapur dan dipukul pakai batu bata merah hingga meninggal. Kasus seperti ini sangatlah memprihatinkan serta meresahkan karena pelaku kejahatan tidak bisa terdeteksi maka dari itu masyarakat perlu lebih berhati-hati terkadang pelaku kejahatan bisa terjadi dari orang terdekat kita. Contoh kasus kejahatan kekerasan anak tersebut telah diputuskan dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan menggunakan dasar hukum pasal 76C, 80 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan terhadap anak semakin hari semakin mengawatirkan bagi masyarakat karena berpotensi terjadi kembali jika kasus semacam ini tidak di tangani dengan serius. Kekerasan seksual seperti ini merupakan salah satu

bentuk kejahatan yang menodai serta melecehkan harkat kemanusiaan dan dapat dikategorikan dalam jenis kejahatan melawan kemanusiaan atau disebut juga dengan (*crime against humanity*).<sup>16</sup> Eksistensi dari kebijakan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak memiliki peran penting dalam menekan angka kejahatan ini. Menelaah lebih dalam berkenaan dengan keberadaan dari kebijakan sanksi pidana tersebut, perlu kiranya dikorelasikan terlebih dahulu dengan tujuan dari perumusan kebijakan sanksi pidana itu sendiri.

Sanksi pidana diberikan ke pelaku kekerasan pada anak itu bertujuan untuk:<sup>17</sup>

1. Agar pelaku mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.
2. Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang melakukan kesalahan
3. Sebagai efek jera bagi pelaku, sehingga di harapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari
4. Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa, dan lain-lainnya.

Perumusan tujuan dari kebijakan sanksi pidana yang telah terkemuka sebelumnya perlu direalisasikan melalui proses penegakan hukum pidana, baik dalam tataran formulasi, aplikasi, maupun eksekusi. Tataran formulasi hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dilarang dan bagaimana melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran norma hukum pidana

---

<sup>16</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat atas hak perempuan*" Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 25.

<sup>17</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, "*Hak Asasi Tersangka Pidana*", Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 180

tersebut. Lantas bagaimanakah sejatinya perumusan kebijakan sanksi pidana dalam perkara kekerasan terhadap anak.

Perumusan kebijakan sanksi pidana dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak perlu diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Hakim berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berkewajiban untuk mempertimbangkan semua fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan kemudian didukung bersama dengan alat bukti yang kuat. Hakim dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara harus berpedoman dengan norma-norma hukum yang berlaku dan harus bisa memberikan rasa keadilan baik korban maupun pelaku dan tidak ada rasa takut dalam kedudukannya yang kemudian putusannya dapat di pertanggung jawabkan.<sup>18</sup> Maknanya hakim memiliki peran yang penting dalam proses penerapan hukum, karena hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat memutuskan suatu perkara berkaitan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan (*strafsoort*) dan berat ringannya pidana (*strafmaat*). Proses penerapan hukum oleh hakim dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang kuat berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan Judul, **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN KEPADA ANAK HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 84/Pid.sus/2021/PN Kds)”**

---

<sup>18</sup> Hasbi Ash Siddiqi, “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 8

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka dapat diambil dua permasalahan mendasar yang perlu di cari dan ditemukan jawabannya yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan Sanksi Pidana pada tindak – pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang berakibat kematian yang dilakukan oleh orang tua?
2. Bagaimana implementasi Kebijakan Sanksi Pidana sebagaimana terumus pada Rumusan Permasalahan pertama pada Putusan Nomor 84/Pid.sud/2021/PN. Kds?

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan sanksi Pidana pada tindak-pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang berakibat kematian yang dilakukan oleh orang tua.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan sanksi pidana sebagaimana terumus pada Rumusan Masalah pertama pada Putusan Nomor 84/Pid.sus/2021/PN.Kds

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan, kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

## 1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan bagi pembaca dapat menambah wawasan yang luas khususnya tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan kepada anak hingga mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua.

## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan pedoman praktis dalam menerapkan penjatuhan pidana terhadap tindak kekerasan kepada anak hingga mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang didalamnya terdapat uraian kajian teoritis yang berguna sebagai acuan untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: Tinjauan tentang hukum pidana (meliputi: pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, sifat hukum pidana, pengertian pemidanaan, tujuan pemidanaan, Jenis-jenis Pidana dan Tindak pidana, Kebijakan Hukum Pidana); Tinjauan tentang Anak (meliputi: Pengertian Anak, Hak Anak untuk Mendapatkan

Perlindungan); Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan (meliputi: Pengertian Tindak Kekerasan, Pengertian Kekerasan Pada Anak, Bentuk Kekerasan Pada Anak, Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum dan Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Kekerasan Terhadap Anak.)

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya diuraikan tentang kebijakan sanksi pidana pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban yang berakibat kematian yang dilakukan oleh orang tua dan Implementasi Kebijakan Sanksi Pidana sebagaimana terumus Pada rumusan permasalahan pertama pada Putusan Nomor84/Pid.sud/2021/PN. Kds.

Bab V berisi tentang penutup, yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.